

ABSTRAK

Dina Nurjannah. 1161030037. 2020: “*Penafsiran Syaṭrah (Arah Kiblat) Dalam Al-Qur’ān (Studi Komparatif Tafsir Safwah al-Tafāsir Karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir Jamī’ Al-Ahkām Al-Qur’ān Karya Al-Qurṭubi Dan Tafsir Al-Munīr Wahbah Az-Zuhailī)*”. Skripsi, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Kata Kunci: *Syathrah*, kiblat, *Shafwat al-Tafāsīr*, *Tafsir Jamī’ al-Ahkām Al-Qur’an*, *Tafsir al-Munīr*

Menghadap arah kiblat (*syāṭrah*) dalam shalat menjadi salah syarat sah shalat dan menjadi sesuatu yang sangat penting terhadap umat Islam. Ka’bah juga dianggap sebagai simbol persatuan umat muslim seluruh dunia. Namun mengarah kepada kiblat tidak hanya sebagai syarat kewajiban dalam shalat, tetapi menghadap kiblat merupakan arah menuju Ka’bah atau ke Makkah. Orang Muslim juga melakukannya (mengarah kiblat) dalam pemakaman dan pemotongan hewan kurban dan lainnya. Kewajiban menghadap ke fisik Ka’bah secara tepat (*‘ain al-Ka’bah*) ketika shalat, ini merupakan kesepakatan para Ulama. Namun demikian para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan arah kiblat bagi orang-orang yang tidak dapat melihat Ka’bah dengan artian orang tersebut berada jauh dari Ka’bah.

Secara bahasa *Syaṭrah* dapat di artikan sebagai arah, *jihhah* atau *qiblah*, sedangkan menurut syari’at yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka’bah atau Masjid al-Haram. Kiblat diartikan juga dengan arah ke Ka’bah di Makkah (pada waktu shalat). Sedangkan kata kiblat berasal dari bahasa Arab (*al-wablah*) asal katanya (*Haqābah*) sinonimnya ialah (*wajhah*) yang berasal dari kata (*Muwajjahah*) artinya ialah keadaan arah yang dihadapi. Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka’bah di Makkah. Arah Ka’bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran.

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan metode analisis-deskriptif dan komparatif serta melalui riset *library research* atau studi kepustakaan. Yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna *Syaṭrah* serta membandingkan penafsiran dalam tiga kitab tafsir tentang objek yang diteliti.

Ali ash-Ṣabunī dalam tafsirannya mengatakan bahwa *syāṭrah* berarti arah (*jihhah*), selain itu juga bermakna bagian. Sedangkan Al-Qurṭubi mengatakan bahwa makna *Syathrah* sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu, *Syathrah* juga bisa berarti berlawanan/berhadapan. Sementara Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *Syathrah* sebagai arah untuk menghadap Masjid al-Haram.

Dari penafsiran dan penjelasan makna *Syaṭrah* dalam ayat-ayat yang membahas tentang arah kiblat, Ali ash-Ṣabuni, Al-Qurṭubi dan Wahbah al-Zuhaili sama-sama Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hanya saja yang menjadikan perbedaan penafsiran mereka ialah Ali ash-Ṣabuni dalam kitabnya tidak terlalu terperinci dan detail dalam menafsirkan makna *syāṭrah*, seperti halnya penafsiran Al-Qurṭubi dan Wahbah al-Zuhaili yang membahasnya dengan sangat detail dan terperinci.